



P U T U S A N

Nomor : 0782/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

SISKA YASRI BINTI YASRI ZAINUDDIN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Rahmat Sari No.7 RT.05 RW.06 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru; sebagai **Penggugat**;

Melawan

SAID MUHAMMAD RASYID BIN SAID MUHAMMAD AGIL, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf di BOB PT. Bumi Siak Pusako, tempat tinggal di Jalan Jalan Pari III No.409 RT.03 RW.012 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 17 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor: 0782//Pdt.G//2014/PA.Pbr, tanggal 12 Juni 2014 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari hal 11 Putusan 0782/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah mantan isteri sah Tergugat, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 638/35/XII/2012, dan sekarang telah bercerai atas Gugatan cerai gugat yang Penggugat ajukan dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0010/Pdt.G/2014/PA.Pbr, tanggal 28 April 2014 yang lalu, dengan Akta Cerai No. 517/AC/2014/PA.PBR, tanggal 13 Mei 2014;
- 2 Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **SYARIFAH ARIQAH FATHIIN, S.** yang lahir pada 12 November 2013 (7 bulan) dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (a) bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan handhanah (hak asuh) dari ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya sesuai dengan pasal 156 huruf (b). Adapun biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d);
- 4 Bahwa mengingat anak tersebut masih di bawah umur, yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, agar perkembangan jiwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta lebih terjamin anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut berada langsung di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sendiri selaku ibu kandungnya, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (a), sedangkan Tergugat sendiri selaku ayah kandungnya berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendidikan anak tersebut, minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d) di atas;

- 5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah yang berhak mengasuh anak tersebut, atas biaya Tergugat;
- 6 Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil para pihak yang berperkara supaya datang menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan anak yang bernama **SYARIFAH ARIQAH FATHIIN** yang lahir pada 12 November 2013 (8 bulan) dan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat atas biaya Tergugat;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari hal 11 Putusan 0782/Pdt.G/2014/

PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir dipersidangan dengan mengutus wakil/Kuasanya nama ANDRA WIRAPUTRA, SH Adpokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office ANDRA & PARTNER yang beralamat di Jalan Sidomulyo No. 1 Pekanbaru, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2014 yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 168/2014 tanggal 22 Juli 2014 sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Nomor: 0782/Pdt.G/2014/PA.Pbr. yang pertama tanggal 27 Juni 2014, yang kedua tanggal 17 Juli 2014, yang ketiga tanggal 08 Agustus 2014 dan yang keempat 16 Agustus 2014 dan kelima 22 Agustus 2014 tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun Majelis menasehati dan menyarankan kepada Penggugat untuk mencari jalan damai secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan mencabut Petitum angka 3 (tiga);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A Bukti Surat

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.**SISKA YASRI BINTI YASRI ZAINUDDIN**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru tanggal 30 Januari 2014 No. 14710263058600060001, yang telah beraterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P.1;



2Fotokopi Akta Cerai an. **SISKA YASRI BINTI YASRI ZAINUDDIN**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 517/AC/2014/PA.Pbr. yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokan dengan aslinya yang diberi tanda P 2;

3Fotocopy Kartu Keluarga an. **SISKA YASRI BINTI YASRI ZAINUDDIN** yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru tanggal 29 Januari 2014 Nomor 1471020409070023, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokan dengan aslinya yang diberi tanda P.3;

4Fotocopy Akta Kelahiran an. **SYARIFAH ARIQA FATHIIN.S.** yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru tanggal 29 Januari 2014 Nomor 1471-LT-29012014-0066 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokan dengan aslinya yang diberi tanda P.4

B Bukti Saksi

1 **HARTINI binti ABDUL MANAF**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Gang Keluarga Nomor 3 RT.4 RW.01 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru; setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian tetapi keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **SYAFIH ARIQA FATHIIN.S.**;
- Bahwa saksi melihat bahwa anaknya sekarang berada dibawah asuhan dan pemelaiharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang penyayang kepada anaknya;

Hal 5 dari hal 11 Putusan 0782/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



- Bahwa setahu saksi Penggugat berkelakuan baik dan dapat mendidik anaknya dengan baik dan bisa membiayai anaknya;

2 **GUSNIMAR binti ABDUL MUROD**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurua rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Harapan Raya Nomor 45 RT.03 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian tetapi keduanya telah dikaruniai anak bernama SYAFIH ARIQA FATHIIN.S;
- Bahwa saksi melihat bahwa anaknya sekarang berada dibawah asuhan dan pemelaiharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang penyayang kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berkelakuan baik dan dapat mendidik anaknya dengan baik dan bisa membiayai anaknya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti alasan Penggugat untuk meminta hak asuh anak Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dalil-dalil dan alasan Penggugat dipertimbangkan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, apakah dia sudah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Kemudian akan dipertimbangkan pula tentang alat bukti yang diajukan Penggugat, apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan untuk menguatkan dalil-dalilnya memenuhi syarat hukum pembuktian atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dan meneliti 5 buah relaas sebagaimana telah disebutkan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti yang sah. Berhubung oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan berita, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap tetapi tidak hadir, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat tetapi Penggugat tetap memohon agar diberi hak asuh anaknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak pada pokoknya adalah karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian, dan Penggugat selaku ibunya berhak untuk mendapatkan hak asuh anak karena anak tersebut masih berumur 7 bulan dan untuk kepentingan anak tersebut karena anak tersebut memerlukan kasih sayang ibunya sedangkan ayahnya tidak memperdulikannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, P.3, dan P.4. ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sesuai dengan

Hal 7 dari hal 11 Putusan 0782/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



ketentuan pasal 285 R.Bg. Menurut penilaian majelis bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat dari pengamatan majelis kedua saksi sehat jasmani dan rohani dan mau pula bersumpah karena itu saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Penggugat adalah wanita ibu yang berkelakuan baik serta berpenghasilan cukup untuk membiyai anaknya serta penyayang terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis membutuhkan sentuhan kasih sayang, perawatan dan pemeliharaan dari seorang ibu kandungnya yang diharapkan dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut, sehingga memisahkan anak tersebut dengan ibu kandungnya dapat menimbulkan dampak negatif secara psikologis terhadap perkembangan fisik dan mental anak tersebut, selain itu dalam hal pengasuhan anak tidaklah melihat dari sisi kepentingan yang berhak menerima hadhanah tetapi justeru harus mempertimbangkan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah Penggugat dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, disamping itu Penggugat sebagai ibunya tidak terbukti berperilaku yang merugikan untuk kepentingan pemeliharaan dan masa depan anaknya, lebih-lebih lagi pada saat ini anak tersebut dalam berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa secara normatif pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “ dalam hal terjadi perceraian (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih kepada ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Selanjutnya pada pasal 156 (butir a poin 1) dinyatakan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan



hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat akan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menetapkan anak bernama SYARIFAH ARIQA FATHIIN.S binti SAID MUHAMMAD RASYID lahir tanggal 12 Nopember 2013 berada dibawah hadhanah Penggugat;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 H oleh **H.ASLI SA'AN, SH** sebagai Ketua Majelis **Drs. H . MUHAMMAD. DJ.** dan **Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH**, Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan nomor. 0782/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 01 Agustus 2014 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal 9 dari hal 11 Putusan 0782/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Drs. H . MUHAMMAD. DJ** dan **Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH**, Hakim-Hakim Anggota serta **LIZA FAJRIATI Htb, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

H.ASLI SA'AN, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MUHAMMAD. DJ

Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH,

PANITERA PENGGANTI

LIZA FAJRIATI Htb, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 450.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 541.000,-

PA.Pbr

Hal 11 dari 11 Putusan 0782/Pdt.G/2014/